

PERBANDINGAN PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA VIETNAM

Jason Wat Halomoan Djabumona¹ (1111200118@untirta.ac.id), Fandi Akhmad Nurhuda² (1111210204@untirta.ac.id), Ayu Puspa Dewi³ (1111210215@untirta.ac.id), Renatha Amanda Wibowo⁴ (1111210232@untirta.ac.id), Aisyah Humaira⁵ (1111210238@untirta.ac.id).

- 1Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 2Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 3Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 4Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 5Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Abstract

Comparison of state administration is a comparison of administration in two or more different countries, bearing in mind that the approaches to state administration are different, this will give rise to different views. From these differences, comparisons are born. In Indonesia itself, the Administrative System of the Unitary State of the Republic of Indonesia (SANKRI) is an administrative system implemented to support the implementation of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) so that the Indonesian Nation's efforts to achieve the ideals and goals of the country can be carried out effectively and successfully. The State Administration System in Vietnam is based on a constitutional and legal foundation that regulates its operational principles. Composed of government institutions and administrative bodies, this system is responsible for implementing government and development tasks at the national and regional levels. The aim of this journal is to understand the Indonesian state administrative justice system and the Vietnamese state administrative justice system as well as the differences and similarities between the Indonesian state administrative justice system and the Vietnamese state administrative justice system. This research method is descriptive in nature which accurately describes the similarities and differences between the administrative laws of Indonesia and Vietnam. The data in this research uses secondary data, which is data obtained from the literature, which comes from primary, secondary and tertiary legal materials. The results and discussion obtained are that the differences in government structures between Indonesia and Vietnam also reflect differences in development approaches and state governance. Indonesia, with its SAN based on the democratic principles of Pancasila, emphasizes community participation in the development and decision-making process. Meanwhile, Vietnam, with its Socialist Republic system, placed emphasis on tight government control and centralized economic development. Nevertheless, both countries have their own challenges and opportunities in managing their state administration systems to achieve the desired development goals, as well as to improve the welfare of society as a whole.

Keyword: State Administration, Indonesia, Vietnam.

Abstrak

Perbandingan administrasi negara merupakan perbandingan administrasi di dua negara atau lebih yang berbeda, mengingat pula pendekatan terhadap administrasi negara itu berbeda-beda maka akan melahirkan pandangan yang berbeda pula. Dari perbedaan tersebut maka lahirlah perbandingan. Di Indonesia sendiri Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) merupakan sistem administrasi yang diterapkan untuk mendukung pelaksanaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga usaha Bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita dan tujuan negara dapat terlaksana secara efektif dan berhasil. Sistem Administrasi Negara di Vietnam didasarkan pada landasan konstitusi dan hukum yang mengatur prinsip-prinsip operasionalnya. Terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah dan badan administratif, sistem ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

Tujuan Jurnal ini dibuat untuk mengetahui sistem peradilan administrasi negara Indonesia dengan sistem peradilan administrasi negara Vietnam serta perbedaan dan persamaan dari peradilan administrasi negara Indonesia dan peradilan administrasi negara Vietnam. Metode penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan secara tepat persamaan dan perbedaan hukum administrasi negara Indonesia dengan Vietnam. Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dan Pembahasan yang didapat adalah perbedaan dalam struktur pemerintahan antara Indonesia dan Vietnam juga mencerminkan perbedaan dalam pendekatan pembangunan dan tata kelola negara. Indonesia, dengan SAN yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, menekankan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Sementara itu, Vietnam, dengan sistem Republik Sosialisnya, menempatkan penekanan pada kontrol pemerintah yang ketat dan pembangunan ekonomi yang terpusat. Meskipun demikian, kedua negara memiliki tantangan dan peluang masing-masing dalam mengelola sistem administrasi negara mereka untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Administrasi Negara, Indonesia, Vietnam.

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Negara merupakan suatu organisasi dalam wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang diakui oleh rakyatnya, dimana terbagi atas beberapa unsur yaitu adanya wilayah, adanya pemerintahan, adanya rakyat dan adanya pengakuan atau kedaulatan. Sedangkan administrasi adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan dan untuk perbandingan adalah dua hal atau lebih yang dibandingkan dengan hal yang lainnya. Hukum administrasi negara menghendaki bagaimana pemerintahan dikelola dan diselenggarakan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik semata, namun legalitas tindakan dan perbuatan pemerintah memiliki relevansi terhadap hukum yang berlaku. Untuk itu perlu diletakkan asas-asas umum penyelenggaraan negara supaya bisa tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kemudian, peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mengawasi mereka, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif supaya tetap berpegang teguh pada asas-asas umum pemerintahan ini.

Definisi hukum administrasi negara sangat sulit dilakukan mengingat banyaknya pihak yang satu sama lain mengungkapkan pendapatnya mengenai definisi dari hukum administrasi negara. Beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi dari hukum administrasi negara yaitu, Open Hein mengatakan bahwa "hukum administrasi negara merupakan penggabungan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku yang terikat pada badan-badan tinggi maupun rendah."¹ J.H.P. Beltefroid mengatakan "hukum administrasi negara adalah seluruh

¹ FH Untirta, "Bidang Hukum Administrasi Negara", <https://fh.untirta.ac.id/hukum-administrasi-negara/> diakses pada tanggal 3 April 2024.

aturan yang mengatur bagaimana alat dan badan pemerintahan hendak memenuhi tugasnya.”² De La Bascecoir Anan mengatakan “hukum administrasi negara adalah serangkaian aturan yang menjadikan suatu negara berfungsi yang mengatur hubungan antara warga negaranya dengan pemerintahan.”³

Perbandingan administrasi negara adalah ilmu yang baru bila dibandingkan dengan ilmu perbandingan politik yang merupakan ilmu yang ditemukan asalnya pada zaman Aristoteles. Pada masa awalnya sebelum permulaan abad ke-20 studi administrasi negara perbandingan itu terjalin di dalam studi pemerintahan. Perbandingan administrasi negara merupakan perbandingan administrasi di dua negara atau lebih yang berbeda, mengingat pula pendekatan terhadap administrasi negara itu berbeda-beda maka akan melahirkan pandangan yang berbeda pula. Dari perbedaan tersebut maka lahirlah perbandingan. Pada dasarnya perbandingan dilakukan untuk mengetahui berbagai macam organisasi kenegaraan serta kegiatan setiap organisasi dalam mencapai tujuan negaranya, dapat diberikan pengertian atau batasan bahwa administrasi negara mengandung suatu pengertian kolektif yang meliputi segenap proses penyelenggaraan negara sebagai suatu organisasi yang meliputi organ/lembaga berikut fungsi masing-masing yang tumbuh dan hidup dalam suatu negara, dan semuanya itu diarahkan kepada pencapaian tujuan negara yang bersangkutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan identifikasi masalah dari jurnal ini, yaitu:

1. Bagaimana sistem peradilan administrasi negara Indonesia dengan sistem peradilan administrasi negara Vietnam?
2. Apa saja perbedaan dan persamaan yang ditemukan dari peradilan administrasi negara Indonesia dan peradilan administrasi negara Vietnam?

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan secara tepat persamaan dan perbedaan hukum administrasi negara Indonesia dengan Vietnam. Pendekatan perbandingan memakai salah satu cara penelitian normatif untuk membandingkan lembaga hukum (*legal institutions*) pada sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum lainnya yang memiliki suatu kesamaan. Bahan yang dipergunakan, salah satunya Sumber Hukum Asing dan Sumber Komparatif. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan “*micro-comparative law*”. Perbandingan hukum mikro berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus atau aktual. Penulis juga menggunakan metode perbandingan hukum penalaran (*Descriptive Comparative Law*), yakni suatu pendekatan ilustrasi deskriptif tentang bagaimana suatu

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

peraturan hukum itu diatur di dalam berbagai sistem hukum tanpa adanya penganalisaan lebih lanjut.

Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pertama, pada bahan hukum primer, meliputi bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Lalu, bahan hukum sekunder yaitu suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau buku-buku hukum. Terakhir, bahan hukum tersier, ialah bahan-bahan yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain. Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1.1 Peradilan Administrasi Negara Indonesia

Sistem merupakan serangkaian komponen atau elemen beserta atributnya yang saling terkait, saling mempengaruhi, dan saling bergantung satu sama lain, membentuk kesatuan yang terpadu atau keseluruhan, serta memiliki peran atau tujuan yang spesifik.⁴

Pengertian administrasi yaitu; secara etimologis, istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris "*administration*" yang merupakan bentuk infinitif dari "*to administer*". "*To administer*" diartikan sebagai "*to manage*" (mengelola) atau "*to direct*" (mengarahkan). Dalam arti yang lebih sempit, administrasi merujuk pada tata usaha (*clerical work, office work*). Namun, dalam arti yang lebih luas, administrasi mengacu pada kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja, dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.⁵

Pengertian negara menurut Prof. Mr. Soenarko, Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan, sedangkan Prof. Miriam Budiardjo memberikan pengertian Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Jadi Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya mempunyai kedaulatan (keluar dan ke dalam).

⁴ H. Obsatar Sinaga, "*Implementasi Sistem Administrasi Negara Indonesia dan Peranan Lembaga Negara dalam Membangun NKRI*", https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/pustaka_unpad_implementasi_sistem_administrasi_negara_indonesia.pdf, 2 April 2024, Hal.51.

⁵ *Ibid.*

Dengan demikian, sistem administrasi negara adalah kumpulan struktur organisasi, prosedur, dan praktik yang digunakan dalam mengatur pemerintahan suatu negara. Ini melibatkan semua komponen yang terlibat dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah dan memajukan pembangunan, termasuk badan pemerintah, kebijakan publik, regulasi, tata kelola administratif, dan tenaga kerja yang terlibat dalam proses tersebut. Tujuan dari sistem administrasi negara adalah untuk mencapai target-target pemerintah dan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Ini juga melibatkan pengaturan kebijakan, alokasi sumber daya, pengambilan keputusan, dan implementasi program-program pemerintah.

Di Indonesia sendiri Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) merupakan sistem administrasi yang diterapkan untuk mendukung pelaksanaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga usaha Bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita dan tujuan negara dapat terlaksana secara efektif dan berhasil. Selain didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan hukum konstitusional UUD 1945, SANKRI juga harus disesuaikan dengan situasi dan perkembangan strategis lingkungan, termasuk perubahan paradigma dalam bidang ilmu administrasi negara.

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) merupakan hasil dari penerapan sistem pemerintahan negara yang menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pelaksanaannya, SANRI mengikuti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan berbagai kebijakan lainnya. SANRI secara seiring dipengaruhi dan mempengaruhi berbagai faktor lingkungan, baik itu sosial maupun alamiah. Pengaruh SANRI tidak hanya bersifat nasional tetapi juga terpengaruh oleh faktor regional dan global. SANRI terus berkembang sejalan dengan evolusi tugas dan fungsi pemerintahan negara Republik Indonesia serta perubahan yang terjadi di berbagai faktor lingkungan tersebut.

Dikarenakan administrasi negara merupakan suatu sistem, penyelesaian masalah dan pengembangan konsep SANRI perlu dilakukan dengan pendekatan sistem yang holistik dan terintegrasi. Oleh karena itu, SANRI dapat dijelaskan sebagai kolaborasi antara semua komponen pemerintahan Indonesia dalam mencapai tujuan Negara Republik Indonesia.⁶

Administrasi negara dalam konteks sistem pemerintahan negara memiliki landasan yang kuat:⁷

1. Landasan Administrasi Negara

Administrasi negara merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi alat dalam mencapai tujuan dan

⁶ Fajar Tri Sakti, *Sistem Administrasi Negara Indonesia*, Bandung, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, Hal.8.

⁷ *Ibid*

cita-cita nasional. Oleh karena itu, dasar bagi pelaksanaan administrasi negara di Indonesia adalah Pancasila sebagai fondasi idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional, dan garis-garis besar negara sebagai dasar operasional.

A. Dasar Idiil: Pancasila

Pancasila, menurut UU No. 5 tahun 1985, merupakan satu-satunya prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sistem administrasi negara yang dikembangkan di Indonesia harus merefleksikan praktik dari kelima sila Pancasila.

B. Landasan Konstitusional

Landasan Konstitusional Indonesia mirip dengan landasan idiil, landasan konstitusional untuk administrasi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan hasil dari proklamasi kemerdekaan, terdiri dari pembukaan, badan utama, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya mencerminkan semangat proklamasi kemerdekaan, tetapi juga mengandung aspirasi proklamator kemerdekaan serta mengakui Pancasila sebagai fondasi negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi sumber motivasi, aspirasi, dan tekad perjuangan bangsa Indonesia, serta menjadi pijakan bagi cita-cita hukum dan moral. Badan utama Undang-Undang Dasar 1945, yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peralihan, dan 2 ayat tambahan, menetapkan posisi dan fungsi lembaga negara serta pemerintahan daerah sebagai dasar bagi pelaksanaan sistem administrasi negara Republik Indonesia.

C. Landasan operasional: Garis-Garis Besar Haluan Negara

Basis operasional dari sistem administrasi negara adalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang merupakan penjabaran arah kebijakan negara yang dinyatakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). GBHN menggambarkan haluan negara dalam bentuk pernyataan kehendak rakyat yang berisi serangkaian program pembangunan yang komprehensif, terarah, dan terpadu yang terus berlanjut. Program-program pembangunan yang berkesinambungan tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang diungkapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. GBHN ditetapkan dengan maksud memberikan arahan bagi upaya pembangunan negara dan masyarakat Indonesia, dengan harapan dapat mewujudkan kondisi yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahun mendatang dan secara bertahap dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Pembangunan Nasional melibatkan semua sektor kehidupan, termasuk:⁸

- Bidang Ekonomi.
- Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bidang Agama dan Kepercayaan.

⁸ Fajar Tri Sakti, *Sistem Administrasi Negara Indonesia*, Bandung, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, Hal. 10.

- Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Bidang Hukum.
- Bidang Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa.
- Bidang Keamanan dan Pertahanan.

Pedoman dan dasar yang telah dijelaskan sebelumnya tentang sistem administrasi negara menjadi acuan utama dalam mengelola administrasi negara di Indonesia, terutama dalam merancang kebijakan dan mengatur rencana serta program-program pembangunan. Saat ini, kita telah beralih dari penggunaan GBHN dan lebih fokus pada penyusunan dokumen perencanaan.

Terdapat tiga jenis dokumen perencanaan yang dibedakan, yaitu:⁹

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN/D)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN/D)
3. Rencana Kerja Pemerintah/D (RKP/D)

1.2 Peradilan Administrasi Negara Vietnam

Vietnam adalah negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan Republik Sosialis. Pembagian kekuasaan pemerintahan terdiri dari tiga cabang: legislatif yang dipegang oleh Majelis Nasional, eksekutif yang dijalankan oleh presiden didampingi oleh wakil presiden dan perdana menteri yang dibantu oleh lima wakil perdana menteri serta menteri kabinet, dan yudikatif yang dipegang oleh Badan Peradilan, termasuk *People's Court* dan *Central Commissions*.⁹

Dalam proses pemilihan Badan Perwakilan Politik, kebijakan publik dibuat oleh satu partai tunggal, yaitu partai komunis, karena Vietnam memiliki sistem partai tunggal. Badan eksekutif bertanggung jawab kepada partai komunis bersama-sama dengan Majelis Nasional Vietnam yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara.¹⁰

Setiap kebijakan yang diambil oleh Vietnam didasarkan pada partai komunis yang mengontrol kekuasaan politik melalui kongres partai komunis dan majelis nasional. Prinsip demokratis-sentralisme terpatri dalam kepemimpinan pejabat administrasi negara. Politbiro komunis Vietnam, sebagai organ sentral partai, memiliki peran kunci dalam menetapkan arah dan tujuan pemerintahan. Sekretaris Jenderal Partai Komunis merupakan salah satu pemimpin politik paling berpengaruh di Vietnam, mengendalikan organisasi nasional partai, negosiasi dengan negara, dan proses perundang-undangan.¹¹

⁹ SsiNoonAsri "Sistem Administrasi Negara Vietnam", 2012, 2 April 2024.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Sistem Administrasi Negara di Vietnam didasarkan pada landasan konstitusi dan hukum yang mengatur prinsip-prinsip operasionalnya. Terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah dan badan administratif, sistem ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Struktur pemerintahan mencakup lembaga pusat dan daerah, sementara badan administratif menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan, layanan publik, dan administrasi sektor-sektor tertentu. Penyelenggaraan tugas pemerintahan melibatkan berbagai aspek pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Di samping itu, sistem ini juga bertugas menerapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pemerintah. Namun, untuk memahami lebih mendalam tentang sistem Administrasi Negara Vietnam, diperlukan penelitian lanjutan terhadap struktur, prosedur, dan lembaga-lembaga yang menjadi bagian integral dari administrasi pemerintahan Vietnam.

1.3 Perbedaan Peradilan Administrasi Negara Indonesia dengan Peradilan Administrasi Negara Vietnam

Kebijakan nasional di Republik Sosialis Vietnam ditetapkan oleh Partai Komunis Vietnam yang mengadakan kongres Partai setiap lima tahun. Majelis Nasional adalah badan tertinggi kekuasaan negara; ia mempunyai kekuasaan konstitusional dan legislatif. Ia menunjuk presiden dan memilih perdana menteri. Hampir seluruh anggotanya yang berjumlah 498 orang adalah anggota Partai, dan seluruh anggota Politbiro serta Komite Sentral Partai duduk di Majelis Nasional. Majelis Nasional memilih presiden dan perdana menteri dan mengeluarkan arahan keamanan dalam negeri, ekonomi, luar negeri, dan nasional. Sistem hukum Vietnam didasarkan pada teori hukum komunis dan hukum perdata Perancis. Ada sistem Pengadilan Rakyat yang terdiri dari empat tingkat. Komite partai menyaring nominasi dan pemilihan hakim.

Sistem peradilan Vietnam mencakup beberapa tingkat pengadilan, pengadilan militer, dan Kejaksaan Agung Rakyat. Pasal 19 Undang-Undang tentang Organisasi Pengadilan Rakyat tahun 2014 menetapkan kewenangan pengawasan Majelis Nasional terhadap sistem peradilan: "Majelis Nasional dan lembaga-lembaganya, wakil delegasi dan wakilnya, Dewan Rakyat dan wakilnya, Front Tanah Air Vietnam dan anggotanya organisasi harus mengawasi pengoperasian pengadilan rakyat sesuai dengan hukum."

Vietnam memiliki 63 provinsi dengan empat tingkat pemerintahan: provinsi, distrik, komune, dan unit administratif-ekonomi khusus. Setiap tingkat memiliki pengadilanannya sendiri serta Dewan Rakyat dan Komite Rakyat (dipilih oleh Dewan), badan eksekutif yang menjalankan tugas administratif lokal. Ada empat tingkat pengadilan yurisdiksi umum dan sistem pengadilan militer yang terpisah. Setiap tingkat peradilan memiliki "aparatus pembantu" yang bertanggung jawab atas urusan

administratif dan menerima bimbingan dari Mahkamah Agung Rakyat. Vietnam memiliki karakteristik administrasi negara yaitu bentuk sentralisasi yang mengacu kepada kekuasaan pemerintah pusat, Birokrasi mengacu kepada struktur organisasi yang kompleks dan berlapis-lapis, Partai Kontrol mengacu kepada Partai Komunis Vietnam yang memiliki control yang kuat atas administrasi negaranya.

Pengadilan Rakyat Daerah mengadili perkara tingkat pertama di empat jenis pengadilan yaitu pidana, perdata, keluarga/remaja, dan administratif. Pengadilan Rakyat Provinsi mengadili perkara tingkat pertama dan banding dari pengadilan distrik; mereka juga meninjau putusan pengadilan negeri dan dapat meminta peninjauan tambahan oleh pengadilan tinggi jika keputusan tersebut terbukti melanggar hukum atau jika muncul fakta baru. Pengadilan provinsi meliputi pidana, perdata, administrasi, ekonomi, perburuhan, dan keluarga/remaja. Ada tiga pengadilan banding, Pengadilan Tinggi Rakyat yaitu satu di Hanoi, satu di Da Nang, dan satu di Kota Ho Chi Minh. Masing-masing memiliki pengadilan perdata, administrasi, ekonomi, perburuhan, dan keluarga/remaja. Pengadilan Tinggi mengadili permohonan banding dari Pengadilan Rakyat Provinsi dan juga melakukan peninjauan kasasi atas keberatan terhadap keabsahan atau keabsahan putusan Pengadilan Provinsi.

Pengadilan Distrik, Provinsi, dan Tinggi masing-masing memiliki Komite Hakim yang mengawasi pelaksanaan rencana kerja pengadilan, meninjau laporan yang disiapkan oleh hakim ketua, menerbitkan ringkasan praktik peradilan, dan mengembangkan rekomendasi berdasarkan peninjauan ulang putusan dan prosedur pengadilan. Keanggotaannya terdiri dari para hakim, termasuk hakim ketua dan wakil hakim ketua. Mahkamah Agung Rakyat melakukan peninjauan kasasi pasca-putusan terhadap petisi yang menantang keabsahan putusan pengadilan yang lebih rendah. Dewan Yudisial pengadilan mengumumkan panduan resolusi untuk mendorong penerapan hukum yang seragam dan memilih keputusan yang akan dijadikan sebagai kasus hukum untuk penerapan di masa depan. Pengadilan juga mempunyai peran pengawasan yang signifikan, melaksanakan pengawasan administratif terhadap pengadilan rakyat dan sistem peradilan militer, dan merekomendasikan undang-undang dan resolusi baru kepada Majelis Nasional. Hukum Vietnam memberi kewenangan pada 13 - 17 posisi mahkamah agung. Akademi Pengadilan adalah kantor Mahkamah Agung dan bertanggung jawab untuk melatih para hakim dan staf pengadilan. Pengaturan administrasi di Vietnam terbagi dalam beberapa tingkatan:

1. Pengadilan Rakyat (Pengadilan Negeri):

- Berada di tingkat daerah dan merupakan tingkat pertama untuk penyelesaian penyelesaian TUN.
- menyetujui tercapainya TUN yang bersifat individual dan konkret.
- Putusan Pengadilan Rakyat dapat mengajukan banding ke Mahkamah Rakyat.

2. Mahkamah Rakyat (Mahkamah Agung):

- Merupakan tingkat banding dan kasasi untuk menyelesaikan TUN.
 - berpartisipasi dalam banding atas putusan Pengadilan Rakyat.
 - berpartisipasi dalam kasasi atas putusan banding Pengadilan Tinggi.
 - Putusan Mahkamah Rakyat bersifat final dan mengikat.
2. Mahkamah Agung (Mahkamah Agung Rakyat):
- Memiliki kewenangan untuk meninjau kembali putusan Mahkamah Rakyat yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - Melakukan pengawasan terhadap perdagangan TUN di seluruh Vietnam.
 - Menetapkan peraturan tentang tata cara beracara di perdagangan TUN.

Sedangkan Indonesia memiliki legalitasnya sendiri tercantum didalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sekarang (hasil amandemen) disebutkan, bahwa : (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi Berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen, yang mengatur kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan kehakiman di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman kita sekarang selain diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan juga oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedudukan Mahkamah Agung sama, baik sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 merupakan puncak dari badan-badan peradilan di empat lingkungan peradilan. Empat lingkungan peradilan yang terdiri dari 1 (satu) lingkungan peradilan umum dan 3 (tiga) lingkungan peradilan khusus yaitu : agama, militer dan tata usaha negara. Empat lingkungan peradilan tersebut masing-masing memiliki badan peradilan (pengadilan) tingkat pertama dan banding. Badan-badan peradilan tersebut berpuncak pada sebuah MA. Untuk lingkungan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. PTUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara (PTTUN) untuk tingkat banding. Akan tetapi untuk sengketa-sengketa tata usaha negara yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi berdasarkan Pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 maka PTTUN merupakan badan peradilan tingkat pertama. Terhadap putusan PTTUN tersebut tidak ada upaya hukum banding melainkan kasasi.

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

1.4 Persamaan Peradilan Administrasi Negara Indonesia dengan Peradilan Administrasi Negara Vietnam

Sistem Administrasi Negara di Indonesia dan Vietnam memiliki persamaan yang signifikan dalam fondasi mereka. Kedua negara ini didasarkan pada landasan konstitusi dan hukum yang mengatur prinsip-prinsip operasional sistem administrasi negara. Artinya, baik Indonesia maupun Vietnam memiliki kerangka kerja yang didasarkan pada peraturan-peraturan tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas-tugas administratif negara. Hal ini menunjukkan pentingnya hukum dan konstitusi sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan, serta menegaskan komitmen keduanya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam administrasi negara.

Sama seperti fondasi hukum dan konstitusi yang menjadi pijakan sistem administrasi negaranya, Indonesia dan Vietnam juga memiliki kesamaan dalam pendekatan terhadap penerapan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kedua negara ini mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, keduanya juga mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pemerintah. Hal ini mencerminkan upaya keduanya untuk memperkuat aspek partisipatif dan demokratis dalam tata kelola pemerintahan, serta menunjukkan komitmen untuk menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan urusan negara.

Penutup

1.1 Kesimpulan

Perbandingan Sistem Administrasi Negara (SAN) antara Indonesia dan Vietnam. SAN Indonesia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), menekankan pentingnya kerjasama antar komponen pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan. Pembangunan yang dilakukan melibatkan berbagai sektor seperti ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan, agama, ilmu

pengetahuan, hukum, politik, dan keamanan. Indonesia saat ini lebih berfokus pada penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Di sisi lain, Vietnam memiliki sistem pemerintahan Republik Sosialis yang terdiri dari tiga cabang kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang semuanya diawasi oleh Badan Peradilan. Struktur kekuasaan yang terbagi ini memastikan adanya keseimbangan dan pengawasan antar cabang pemerintahan. Meskipun demikian, Vietnam juga menghadapi tantangan dalam mengelola administrasi negaranya, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Perubahan pendekatan dalam SAN Indonesia menuju dokumen perencanaan seperti RPJMN dan RKP mencerminkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan nasional.

Selain itu, perbedaan dalam struktur pemerintahan antara Indonesia dan Vietnam juga mencerminkan perbedaan dalam pendekatan pembangunan dan tata kelola negara. Indonesia, dengan SAN yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, menekankan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Sementara itu, Vietnam, dengan sistem Republik Sosialisnya, menempatkan penekanan pada kontrol pemerintah yang ketat dan pembangunan ekonomi yang terpusat. Meskipun demikian, kedua negara memiliki tantangan dan peluang masing-masing dalam mengelola sistem administrasi negara mereka untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Atmosudirdjo, Prajudi. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Yudhistira
- FH Untirta. "Bidang Hukum Administrasi Negara". Diakses pada tanggal 3 April 2024 dari <https://fh.untirta.ac.id/hukum-administrasi-negara/>.
- Hanoi Law University. (2008). *Curriculum Vietnam Administrative Law*. Hanoi: Hanoi People's Police Publishing House.
- Hutagalung, N. R. K. (2017). *BAB III METODE PENELITIAN*. Hal. 51.
- Kadarwati, T. (2011). *Buku Materi Pokok ADPU4510/3SKS/MODUL 1 - 9 Perbandingan Administrasi Negara*. Jakarta: Universitas Terbuka. Tersedia dari <https://pustaka.ut.ac.id/lib/adpu4510-perbandingan-administrasi-negara/>.
- Laksono, T. M. & Devina, F. (2023). *Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan Sistem Negara China*. 8(6).
- Le, C. & Vu, V. D. (2023). *Administrative Science in Vietnam-Practice and Some Problems*. Tersedia dari <https://doi.org/10.59394/qlnn.336.2024.743>.
- Mintorogo, Antonius,. 2000. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Munaf, H. Yusri, 2016. "Hukum Administrasi Negara", Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

- Nguyen, T. H. (2023). *Some Solutions to Improve the Quality of Resolving Administrative Cases at the People's Court of Thanh Hoa Province*. Vol. 65.
- Sakti, F. T. (2020). *Sistem Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Sefrita, F. E. (2020). *BAB III METODE PENELITIAN*. Hal. 3.
- Sinaga, H. O. (2007). *Implementasi Sistem Administrasi Negara Indonesia dan Peranan Lembaga Negara dalam Membangun NKRI*, 1(3).
- Sinaga, H. Obsatar, 2020. "Implementasi Sistem Administrasi Negara Indonesia dan Peranan Lembaga Negara dalam Membangun NKRI", Bandung: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ssinoonasri. (2012). "Sistem Administrasi Negara Vietnam". Diakses pada 2 April 2024, dari <https://siahaanwithluph.wordpress.com/2012/02/11/sistem-administrasi-negara-vietnam/>.
- Wahyunadi, H. Y. M. (2014). *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*.